



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA**
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB POLEWALI
DENGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN
POLEWALI MANDAR**
NOMOR : W.33.PAS.PAS.1.HH.05.01- 05 TAHUN 2021
NOMOR : SPK/64/II/Ka/HK.02/2021/BNNK
TENTANG
**OPTIMALISASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN) DI DALAM LAPAS**



Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh lima bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu bertempat bertempat di Polewali, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **ABDUL WARIS,A.Md.IP,SH,MH** selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali, berkedudukan di Jalan Elang No.28 Pekkabata, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **SYABRI SYAM, S.Pd,M.Si.** Selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar, berkedudukan Jl. Pameran Pembangunan Kel. Darma Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Institusi Pemerintahan yang tugasnya melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** kedua adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki tugas dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, khususnya di wilayah kabupaten polewali mandar yang memiliki fungsi diantaranya melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang bebas dari Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

- c. Bahwa Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah melakukan kerjasama dalam bentuk nota kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : NK/27/IV/2018/BNN dan Nomor : M.HH-04.HH.05.02 Tahun 2018 tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor Narkotika.
- d. Bahwa nota kesepahaman sebagaimana tersebut diatas, ditindak lanjuti dengan perjanjian kerjasama antara **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan

Dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
3. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak;
5. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbing Warga Binaan Pemasyarakatan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Badan Narkotika Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 tahun 2015 tentang pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan rumah tahanan;
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan rehabilitasi narkotika bagi tahanan dan Warga binaan pemasyarakatan;

14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
15. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang tata cara peningkatan kemampuan Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika;
16. Peraturan Kepala badan narkotika nasional nomor 20 tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan kerja sama di lingkungan badan narkotika nasional;
17. Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 50 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika narkotika di Lingkungan Instansi Pemerintah;
18. Surat edaran Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor SE/15/II/KA/PC.00/2019/BNN tentang peningkatan hubungan kerja sama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di Lapas dan Rutan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan Perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menindaklanjuti nota kesepahaman guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dan prekursor narkotika di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerjasama dan koordinasi dalam hal upaya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah terwujudnya kerjasama dan sinergisitas antara **PARA PIHAK** dalam rangka upaya peningkatan keamanan dan ketertiban,

khususnya pelaksanaan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) di dalam Lapas

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- (1) Pertukaran informasi dan/atau data
- (2) Peningkatan kemampuan sumber daya manusia
- (3) Pelaksanaan Test Urine

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Pertama

Pertukaran Informasi dan/atau Data

Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** saling meminta dan memberikan informasi dan/atau data dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan wewenang **PARA PIHAK** dalam upaya mengurangi angka kriminalitas yang terjadi.
- (2) **PARA PIHAK** saling meminta dan memberikan informasi dan/atau dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan wewenang **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN).
- (3) Permintaan dan pemberian informasi dan/atau data yang dimaksud dapat dilakukan secara;
 - a. Elektronik
 - b. Non Elektronik; dan
 - c. Lisan dan/atau tertulis
- (4) Pelaksanaan permintaan atau pemberian informasi dan/atau data dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan internal yang berlaku masing-masing **PIHAK** dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Informasi dan/atau data ditentukan sifat kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK**:

- a. **PARA PIHAK** dapat menolak untuk memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan informasi dan/atau data yang diterima;
- c. Informasi dan/atau daya yang diterima hanya dapat digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan permintaan serta tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada **PIHAK** lain; dan
- d. Pelaksanaan permintaan atau pemberian informasi dan/atau data dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan internal yang berlaku masing-masing **PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang dilakukan secara bersama-sama atau masing-masing.
- (2) **PARA PIHAK** saling memberikan bantuan sebagai narasumber /tenaga ahli dan keahlian dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama atau masing-masing.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Test Urine

Pasal 5

PIHAK PERTAMA menyediakan alat tes urine dan **PIHAK KEDUA** menyediakan petugas.

BAB IV

KERAHASIAAN

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** dapat menentukan informasi dan/atau data yang bersifat rahasia dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan informasi dan/atau data yang diterima.

- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkap kepada **PIHAK** lain.
 - (4) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat yang diberikan kewenangan untuk menyimpan, mengelola, dan mengkompilir data.
-
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan terkait kegiatan operasi pengamanan yang dipandang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam LAPAS.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing **PIHAK** berdasarkan kesepakatan dan dimungkin adanya dukungan **PIHAK** lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN

Pasal 8

- (1) Hal-Hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perubahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN

Pasal 9

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, penyelesaian perselisihan akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

JANGKA WAKTU

Pasal 10

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada (1) dengan ketentuan (PIHAK) yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 11

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan penuh tanggung jawab.



SYABRI SYAM, S.Pd,M.Si
NIP. 19740815 200312 1 012



ABDUL WARIS,AMd.IP,SH,MH
NIP. 19700705 199603 1 001